





Terdakwa \_\_\_\_\_ ditahan \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ :

-----  
-----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan  
tanggal \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ Juni  
2011 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni  
2011 sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ 28 Juli 2011 ;  
-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai  
dengan tanggal \_\_\_\_\_ 06 Agustus 2011 ;  
-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal  
29 Juli 2011 \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal  
27 \_\_\_\_\_ Agustus \_\_\_\_\_ 2011 ;  
-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang,  
sejak tanggal \_\_\_\_\_ 28 Agustus 2011  
sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ 26 Oktober 2011 ;  
-----

6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,  
sejak tanggal \_\_\_\_\_ 04 Oktober 2011  
sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ 02 November 2011 ;  
-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,  
sejak tanggal \_\_\_\_\_ 03 November 2011  
sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ 01 Januari 2012 ;  
-----

**PENGADILAN \_\_\_\_\_ TINGGI \_\_\_\_\_ tersebut ;**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara maupun surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----  
-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-112/ PANDE/ 07/2011 tanggal 28 Juli 2011, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai berikut : -----

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RINO RIYANTO Bin UDIN**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011, sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di Kp. Kadu Parasi, Ds. Margasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) celana jeans merk Figo warna coklat dan 1 (satu) baju kemeja lengan pendek cotton bay warna dasar hitam bergaris putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik **ABDUL ROHMAN Bin SUJA'I** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 ketika Terdakwa **RINO RIYANTO Bin UDIN** sedang naik bis tujuan ke Sukabumi, tiba-tiba dalam perjalanannya melihat ditempat jemuran ada 1 (satu) celana jeans merk FIGO warna coklat dan 1 (satu) baju kemeja lengan pendek cotton bay warna dasar hitam bergars putih sedang dijemur milik **ABDUL ROHMAN Bin SUJA'I** timbul niat untuk mengganti pakaian berikut celana yang robek dengan cara terdakwa berhenti turun diperempatan jalan Kp. Kadu Parasi, Ds. Margasana, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang menghampiri jemuran tersebut sambil melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi disekitar itu dan setelah diketahui Terdakwa dalam keadaan aman langsung mengambil 1 (satu) celana jeans merk FIGO warna coklat dan 1 (satu) baju kemeja lengan pendek cotton bay warna dasar hitam bergaris putih dan dibawa ke kebun pinggir kali bamma sekira berjarak 200 meter lalu Terdakwa mengganti pakaian berikut celananya yang sedang dipakai diganti dengan 1 (satu) celana jeans merk FIGO warna coklat dan 1 (satu) baju kemeja lengan pendek cotton bay warna dasar hitam bergaris putih namun Terdakwa ketika sedang mengganti pakaian hasil curiannya dikebun pinggir kali bamma datang saksi SAHLAN bersama masyarakat setempat langsung menangkap Terdakwa beserta barang buktinya dan dibawa ke petugas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

**Menimbang,** bahwa Setelah membaca tuntutan / requisitoir Penuntut Umum tertanggal 28 September 2011 No.Reg.Perkara : PDM-241/Pande/09/2011, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RINO RIYANTO Bin UDIN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINO RIYANTO Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) celana jeans merek Figo warna coklat ;-----

- 1 (satu) baju kemeja lengan pendek cotton bay warna dasar hitam bergaris putih , dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN Bin SUJA'I ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 ,- (tiga ribu rupiah) ;-----

**Menimbang**, bahwa Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RINO RIYANTO bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'' PENCURIAN''** ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RINO RIYANTO Bin UDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna coklat merek Figo ukuran dan; -----

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek cotton bay warna dasar hitam bergaris putih ;  
-----  
-----

dikembalikan kepada saksi ABDUL ROHMAN Bin SUJA'I ;  
-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----  
-----

**Menimbang**, bahwa setelah membaca akta permohonan banding Nomor : 10/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011 ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 12 Oktober 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011 ;  
-----  
-----

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 6 Oktober 2011, Nomor : W29.U2/ 1076/HN.10.01/ X/ 2011 perihal mempelajari berkas perkara, telah ternyata bahwa baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap Terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Pdg. di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pandeglang selama 7 (tujuh) hari kerja,  
terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan  
tanggal 14 Oktober 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Banten ;

-----  
-----  
**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam  
tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta telah  
memenuhi pula syarat - syarat yang ditentukan oleh  
Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara  
yuridis formal dapat diterima ;

-----  
-----  
**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori  
Bandingnya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang  
tidak mempertimbangkan pengaruh perbuatan terdakwa  
tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam masyarakat  
dan tidak memberikan pendidikan hukum yang baik bagi  
masyarakat dikarenakan bisa menjadi tolak ukur atau  
acuan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang  
sama karena hukuman terdakwa terlalu ringan padahal  
efek secara psikologis menimbulkan masyarakat  
setempat ;

-----  
-----  
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang  
dalam memutus perkara ini telah mengabaikan tujuan  
dari pidana yaitu memberikan penjeratan baik  
terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang  
lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara  
umum yakni memberikan pendidikan hukum agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general) sehingga tingkat kejahatan dapat dikurangi. -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum Pemohon banding mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah diminta Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah dipelajari dan diteliti, ternyata hanya merupakan pengulangan dari semua apa yang telah diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Pdg. dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman tersebut terlalu berat terhadap perbuatan Terdakwa bila dibandingkan kejahatan yang di lakukan, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya hukuman yang diberikan pada Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana pertimbangan dan amar putusan dibawah ini ;

-----  
-----

**Menimbang**, bahwa kesalahan Terdakwa mengambil celana dan baju yang ada pada jemuran hanyalah sekedar untuk dipakai sebagai ganti pakaian yang telah robek dan kalau dinilai dengan uang harganya juga tidak akan lebih dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----

**Menimbang**, bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yang lengah menjemur pakaian dibelakang rumah ditempat terbuka yang mudah untuk diambil orang, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

-----  
-----

**Menimbang**, bahwa selain yang dipertimbangkan tersebut diatas, juga dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan Terdakwa :

-----  
-----

Kadaan yang memberatkan :

-----  
-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Kampung Kaduparasi, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang ;

Kadaan yang meringankan :

-----



- 
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- 

- Bahwa saksi Abdul Rohman bin Suja'i selaku korban dari perbuatan Terdakwa telah secara tulus dan ikhlas memaafkan Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terpaksa untuk menggantikan bajunya yang telah sobek dan tidak lagi layak pakai ;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya ; -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;-----
- 

- Bahwa Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- 

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011, Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Pdg., haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----

**Menimbang,** bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih kecil dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka Terdakwa haruslah diperintahkan supaya dibebaskan ;

-----

-



Memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal – pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
--  
--
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 September 2011 Nomor : 144/Pid.B/2011/PN.Pdg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;  
-----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya ; --
5. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----  
---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU**,  
 tanggal **26 OKTOBER 2011**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH,MH.** dan **SRI ANGGARWATI, SH,MHum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 21 Oktober 2011 Nomor : 160/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----  
 -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**

**T t d ,**

**T t d ,**

**1. Hj. ELNAWISAH, SH, MH.**

**H. ZARKASRI, SH,MHum.**

**T t d ,**

**2. SRI ANGGARWATI, SH,MHum.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**T t d ,**

**MUJIZAT, SH,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id